

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum.

Pengertian hukum pada umumnya menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* yang dimaksudkan adalah: “keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Sementara itu, menurut Bambang Waluyo berpendapat bahwa “sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum”.²

Setiap orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana maka dapat dipidana menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali anak. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan manusia

¹ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

² Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dipertanggung jawabkan³

Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur diatas maka dapat dipidana sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sulitnya kehidupan ekonomi mendorong seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan keinginannya, salah satunya yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari yang punya atau dapat disebut mencuri.

Tindak Pidana Pencurian telah di atur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 362 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencurian di antaranya :

1. Mengambil barang,
2. Barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian,
3. Pengambilan barang yang demikian itu harus dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum.⁴

Selain dari Pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian juga di atur dalam Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Maksud dari pencurian dengan pemberatan adalah

³ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 12.

⁴ Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 376.

pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Salah satu yang dimaksud dari keadaan tertentu adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dicuri adalah hewan.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun. Selain untuk memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, apabila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta apabila pencurian dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.

Berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan, tindak pidana ini tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga bisa dilakukan oleh Anak. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang salah satunya dengan cara mencuri dan kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya.

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan ditujukan terhadap berbagai macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhi terhadap anak telah diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Adapun tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat Tindak Pidana.

2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Dari beberapa macam bentuk pidana dan tindakan diatas kelihatan bahwa hakim itu tidak bisa memberikan langsung pidana penjara terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi pidana penjara bagi anak dibawah 18 (delapan belas) tahun merupakan jalan terakhir dalam proses hukum. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan akan mengurangi penjatuhan pidana terhadap anak dan sebaiknya dapat mengurangi anak melakukan tindak pidana terutama dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi ataupun keluarga dari anak yang bersangkutan.

Dengan adanya hasil laporan itu, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju

masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan Negara.⁵

Seperti beberapa putusan yang telah dijatuhi hakim pada kasus pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh TERDAKWA (nama samaran), yang berumur 17 tahun. Melakukan pencurian dengan keadaan memberatkan pada hari minggu tanggal 12 juli 2015, dengan pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dijatuhi pidana kepada anak dengan pidana penjara 3 (bulan) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan.

Serta pada kasus pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh TERDAKWA (nama samaran), yang berumur 14 tahun. Melakukan pencurian dengan keadaan memberatkan pada hari jumat, tanggal 17 juli 2015 sekitar pukul 07.00 wib, dengan pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dijatuhi pidana kepada anak dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, dan menempatkan anak di Lembaga Perasyarakatan Anak (LPKA) Tanjung Pati.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, telah mendorong penulis untuk membuat penulisan ilmiah yang membahas mengenai masalah.

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PASAL (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG) ”.

⁵ Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 38.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dirumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim terhadap anak palaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Permasalahan tersebut adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
 - b. Mengkaji kendala-kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun skripsi, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas;
 - b. Menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berpikir ilmiah;
 - c. Memberikan informasi kepada pembaca, khususnya pada pihak yang berhubungan dengan Pengadilan Anak.

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan kendala-kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- b. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pidana anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak terkait dalam menangani masalah perlindungan anak;
- b. Dapat memberikan informasi dan mengetahui penanganan kasus terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁶ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teori Pidanaan

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

Pemidanaan berasal dari “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan penghukuman kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutaman apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan secara tradisional. Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam 2 kelompok teori, yaitu:

1) Theori Absolute

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁷

2) Theori Relatif

Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan rakyat. Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya.

⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm 10.

Pidana bukan dijatuhkan “*quia peccatum est*” (karena orang berbuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatannya).⁸

3) Theori Gabungan

Theori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolute dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara sudut dan lainnya.⁹

b. Teori Pembuktian

Dikaji secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dikaji dari makna Lekison “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Dikaji secara perspektif yuridis menurut M. Yahya Harahap “pembuktian” adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm 16.

⁹ *Ibid*, hlm 18.

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T Alumni, Bukit Pakar Timur, hlm.159.

Ada 3 teori-teori pembuktian dalam acara pidana adalah :¹¹

- 1) Teori Pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Menurut teori ini sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti tersebut dan bagaimana cara hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini Hakim terikat kepada adagium, kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, Hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim “berkeyakinan” bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitu pun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana diterapkan undang-undang, Hakim harus menyatakan tidak bersalah walaupun menurut “keyakinan” sebenarnya terdakwa bersalah. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theorie*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitor*) dalam acara pidana.

- 2) Teori Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*).

¹¹ *Ibid*, hlm.193.

Pada teori ini berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*blootgemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam perkembangannya, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu : “*conviction intime*” dan “*conviction raisonce*”. Melalui sistem pembuktian “*conviction intime*” kesalahan terdakwa bergantung kepada “keyakinan” belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subyektifnya. Sedangkan pada sistem pembuktian “*Conviction Raisonce*” asas identiknya sistem “*Conviction Intime*”. Lebih lanjut lagi, pada sistem pembuktian “*Conviction Raisonce*” keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa. Akan tetapi, penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim “dibatasi” dengan harus didukung oleh “alasan-alasan” jelas dan rasional” dalam mengambil keputusan.

3) Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs*

theorie) dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime/conviction raisonce*). Dengan peramuan ini, substansi teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara material maupun secara prosedural.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹² Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

b. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa

¹² Soejono Soekanto, *Opcit*, hlm. 103.

pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹³

c. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁴

d. Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

e. Anak Pelaku Tindak Pidana

Pengertian anak nakal diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau ; anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

f. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat

¹³ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 82.

lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang dalam mempelajari menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka pendekatan yang digunakan adalah Yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan oleh peneliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

c. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.¹⁵ Data tersebut didapatkan dilapangan (Pengadilan Negeri kelas 1A Padang)/ *field research*.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Data Sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 55.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Askin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁷

d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku atau literatur, jurnal hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Amirudin dan Zainal Askin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, hlm. 106.

Untuk memperoleh data yang di percayai, serta dapat di pertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran tentang permasalahan, maka dalam hal ini penulis tidak akan lepas dari adanya pengumpulan data.

Alat pengumpulan data yang di gunakan adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, wawancara dilakukan dengan metode *Purposive Sampling* yang mana penelitian berdasarkan kebutuhan peneliti. Wawancara dilakukan dengan tidak struktural yaitu dengan tidak menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, penulis melakukan studi dokumen berupa, berita acara pemeriksaan dan berkas yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim.

5. Pengolahan Data dan analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data sangatlah penting dalam suatu penelitian dalam penulisan, pengolahan data dilakukan dengan cara:

Editing yaitu apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁸

b. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, hlm. 125-126.

